BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2026 **NOMOR :** 1

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik pemerintah daerah perlu dilaksanakan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel dengan memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengakomodir kebutuhan bisnis perusahaan daerah sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan pembiayaan bersumber dari anggaran BUMD yang telah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Pelaksana ...

9. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah panitia atau pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau istilah lainnya yang ditetapkan oleh Direksi BUMD untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa.
10. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.
11. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman umum bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
    a. meningkatkan efisiensi;
    b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
    c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
    d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
    e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
    f. meningkatkan sinergi antar BUMD dan/atau anak perusahaan.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakukan Peraturan Wali Kota ini untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh BUMD.

Pasal 4

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a. efisien ...

a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

(2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Daerah, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB ...

BAB II

ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD; dan
f. bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 6

(1) Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan oleh Direksi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
(2) Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB ...

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

(1) Direksi menyusun perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa setiap tahun anggaran yang meliputi:
   a. paket pengadaan;
   b. nilai paket pengadaan;
   c. cara pengadaan; dan
   d. waktu pemanfaatan barang dan jasa.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan setelah pengesahan rencana kerja dan anggaran BUMD oleh RUPS/KPM.

Bagian Kedua

Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

(1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan praktik yang berlaku umum (*best practices*).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang

Pasal 9

(1) Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang dapat dilakukan untuk:
   a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;

b. pekerjaan ...

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.

(2) BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui masa jabatan Direksi.

(3) Dalam hal kontrak Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui masa jabatan Direksi maka wajib memperoleh persetujuan dalam RUPS.

Pasal 10

(1) Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik BUMD sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan praktik yang berlaku umum.

Bagian Keempat
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 11

(1) Kontrak wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V

KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

(1) Direksi BUMD wajib mendokumentasikan setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan.

(2) Direksi BUMD wajib menyusun peraturan direksi mengenai pengadaan barang dan jasa, ketentuan pedoman teknis pengadaan barang dan jasa dan standar prosedur operasional untuk penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Komisaris/Dewan Pengawas unsur pejabat Pemerintah Daerah;

b. Sekretaris Daerah;

c. Pejabat pada Pemerintah Daerah atau Bagian pada Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

d. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan ...

(3) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, proses Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kontrak.

(2) Kontrak/perikatan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak/perikatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan direksi atau ketentuan internal BUMD yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 53) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 17

Peraturan Direksi atau ketentuan internal BUMD yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Wali Kota ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 20 Januari 2026
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 20 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2026 NOMOR 1